



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202
Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id Website : <https://dinpmptsp.purworejokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/022/VIII/2023

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Memeriksa : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 07/TK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dari :

Nama : TK MARDISIWI LUBANGLOR

Pemimpin/Penyelenggara : FAIZAH

Alamat : Desa Lubanglor RT 002 RW 001 Kecamatan Butuh
Kabupaten Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 421/2355/2023 Tanggal 04 Agustus 2023 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK MARDISIWI LUBANGLOR
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Desa Lubanglor RT 002 RW 001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
Penyelenggara : FAIZAH

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 07 Agustus 2023
an. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik



AGUNG WIBOWO, AP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
2. Camat Butuh Kabupaten Purworejo.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/1432 /2015**

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Nomor 421.1/01/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 dari :

N a m a : **TK Mardisiwi**
Pemimpin/ Penyelenggara : Kholi Mustofa, BA
A l a m a t : Desa Lubang Lor Kec Butuh Kab
Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Butuh Kabupaten
Purworejo No:421.1/468/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 kepada
Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan
penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 20
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 20
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

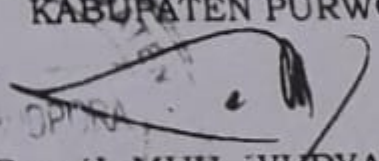
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
N a m a : **TK Mardisiwi**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t :
a. Desa/Kelurahan : Ds Lubanglor
b. Kecamatan : Butuh
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / Kepala : Kholi Mustofa,BA
Pemilik/Penanggungjawab : Yayasan Pendidikan Mardisiwi
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :
1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19581203 198503 1 014